



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **RASDIN ALIAS ADE BIN SULTAN;**
2. Tempat Lahir : Lauwa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 11 Mei 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Benteng, Desa Lauwa, Kec. Belopa
Utara Kab. Luwu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 11 Januari 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2020;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut umum sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 14 Maret 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 15 Maret 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 April 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan 15 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menunjuk Penasihat Hukum untuk mendampingi terdakwa dipersidangan, yaitu dengan menunjuk Susanti SH.,MH. Penasihat Hukum pada Lembaga bantuan hukum Lamaringinang, berkantor di Jalan Pos Bantuan hukum Pendadilan Negeri Belopa, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 78/Pen.Pid.Sus/PN. Blp tertanggal 4 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 18 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp tanggal 18 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RASDIN Alias ADE Bin SULTAN, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", sebagaimana dakwaan alternatif kedua.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama 6 (Enam) bulan.
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) sachet kristal bening (shabu-shabu) seberat 1,2583 gram.
 - b. 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih kombinasi gold (085397542435).
Dirampas untuk dimusnahkan
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tanpa nomor plat.

Halaman 2 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pemebelaan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan-alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulang kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa RASDIN Alias ADE Bin SULTAN pada hari Sabtu, Tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu bertempat di rumah kebun milik saksi HARLIADI Alias ELLA Bin OGGONG di Dusun Salusana, Desa Salusana, Kec.Larompong Selatan, Kab.Luwu, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi HARLIADI Alias ELLA dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah sepakat jumlah dan harga shabu maka terdakwa menemui saksi HARLIADI Alias ELLA sekitar pukul 18.00 wita di rumah – rumah kebunnya, setelah bertemu maka terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi HARLIADI Alias ELLA menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet , kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di dek atau bagasi motor bagian depan dan pulang ke Belopa. Bahwa dalam perjalanan sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab.

Halaman 3 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luwu terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian kemudian digeledah, tidak lama kemudian anggota Kepolisian tersebut menemukan 1 (satu) shacet shabu di dek atau bagasi motor, setelah terdakwa ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut maka terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi Andi Arham dan saksi Erwianto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu – abu dari arah Kab. Wajo menuju ke arah Belopa Kab. Luwu membawa Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka saksi Andi Arham dan saksi Erwianto bersama rekannya dari Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, dimana sebahagian anggota Sat Narkoba menunggu di Larompong dan sebahagian lagi menunggu di pinggir jalan poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu. Bahwa pada saat sepeda motor yang disebutkan ciri-cirinya melintas, maka saksi Andi Arham dan saksi Erwianto mencegatnya di pinggir jalan poros Palopo – Makassar tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu, dimana orang tersebut mengaku bernama RASDIN Alias ADE, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan sehingga ditemukan 1 (satu) shacet shabu di Dek atau bagasi motor bahagian depan, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari HARLIADI Alias ELLA yang berdomisili di Dusun Kapipe, Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Keb. Luwu dengan cara di beli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa selanjutnya keesokan harinya yaitu pada hari Minggu, tanggal 12 Januari 2020 dilakukan pengembangan dan atas penunjukan terdakwa sekitar pukul 17.00 wita saksi HARLIADI Alias ELLA berhasil ditangkap di rumah – rumah kebunnya yang terletak di Dusun Salusana, Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Kab. Luwu, dimana pada saat itu saksi HARLIADI Alias ELLA sedang duduk di rumah kebun, setelah diinterogasi saksi HARLIADI Alias ELLA mengaku bahwa ia baru selesai mengkonsumsi shabu serta mengakui bahwa benar telah menjual shabu

Halaman 4 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet dengan harga Rp.1.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 231 / NNF / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan berat netto 1,3017 Gram dan diberi nomor barang bukti 549/2020/NNF, Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa RASDIN Alias ADE Bin SULTAN pada hari Sabtu, Tanggal 11 Januari 2020 sekitar pukul 18.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu bertempat di rumah kebun milik saksi HARLIADI Alias ELLA Bin OGGONG di Dusun Salusana, Desa Salusana, Kec.Larompong Selatan, Kab.Luwu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, *Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi saksi HARLIADI Alias ELLA dan memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram, setelah sepakat jumlah dan harga shabu maka terdakwa menemui saksi HARLIADI Alias ELLA sekitar pukul 18.00 wita di rumah – rumah kebunnya, setelah bertemu maka terdakwa menyerahkan uang harga shabu sebanyak Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) selanjutnya saksi HARLIADI Alias ELLA menyerahkan shabu kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) shacet , kemudian terdakwa menyimpan shabu tersebut di dek atau bagasi motor bagian depan dan pulang ke Belopa. Bahwa dalam perjalanan sekitar pukul 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu terdakwa diberhentikan oleh anggota Kepolisian kemudian dигeledah, tidak lama kemudian anggota Kepolisian tersebut menemukan

Halaman 5 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) shacet shabu di dek atau bagasi motor, setelah terdakwa ditanya tentang kepemilikan shabu tersebut maka terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli untuk dikonsumsi sendiri.

- Bahwa sekitar pukul 19.00 wita saksi Andi Arham dan saksi Erwianto yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu – abu dari arah Kab. Wajo menuju ke arah Belopa Kab. Luwu membawa Narkotika jenis shabu, atas informasi tersebut maka saksi Andi Arham dan saksi Erwianto bersama rekannya dari Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, dimana sebahagian anggota Sat Narkoba menunggu di Larompong dan sebahagian lagi menunggu di pinggir jalan poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu. Bahwa pada saat sepeda motor yang disebutkan ciri-cirinya melintas, maka saksi Andi Arham dan saksi Erwianto mencegatnya di pinggir jalan poros Palopo – Makassar tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu, dimana orang tersebut mengaku bernama RASDIN Alias ADE, selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan sehingga ditemukan 1 (satu) shacet shabu di Dek atau bagasi motor bahagian depan, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa shabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari HARLIADI Alias ELLA yang berdomisili di Dusun Kapipe, Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Keb. Luwu dengan cara di beli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dibawa ke Polres Luwu untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 231 / NNF / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan berat netto 1,3017 Gram dan diberi nomor barang bukti 549/2020/NNF, Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan saksi – saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIPKA ANDI ARHAM BIN ANDI ARAS**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi hendak memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
 - Bahwa awalnya dari Informasi yang diterima seseorang dengan disebutkan ciri – cirinya akan melintas mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu – abu dari arah Kab. Wajo menuju ke arah Belopa Kab. Luwu sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu sehingga atas informasi tersebut maka saksi bersama rekannya dari Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, dimana sebahagian anggota Sat Narkoba menunggu di Larompong dan sebahagian lagi menunggu di pinggir jalan poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
 - Bahwa tidak lama kemudian maka sepeda motor yang disebutkan ciri – cirinya ditemukan sedang melintas di daerah Larompong Selatan, dimana orang tersebut hanya seorang diri sehingga saksi melakukan pembuntutan, kemudian sekitar jam 19.00 wita maka sepeda motor tersebut berhasil dicegat di pinggir jalan poros Palopo – Makassar tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu, dimana orang tersebut mengaku bernama RASDIN Alias ADE;
 - Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan badan dan kendaraan sehingga ditemukan 1 (satu) shacet shabu di Dek atau bagasi motor bahagian depan yang dikendarai oleh RASDIN Alias ADE, setelah di interogasi maka RASDIN Alias ADE mengaku bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari HARLIADI Alias ELLA yang berdomisili di Dusun Kapipe, Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Keb. Luwu dengan cara di beli seharga Rp.1.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),

Halaman 7 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi tapi merupakan laporan dari masyarakat/informan;
- Bahwa selain shabu-shabu tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan badan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih kombinasi Gold yang ditemukan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan di konsumsi olehnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **BRIPTU ERWANTO BIN BASRI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hendak memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan yang dilakukan terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa awalnya dari Inforamasi yang diterima seseorang dengan disebutkan ciri – cirinya akan melintas mengendarai sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul GT warna abu – abu dari arah Kab. Wajo menuju ke arah Belopa Kab. Luwu sambil membawa Narkotika jenis shabu-shabu sehingga atas informasi tersebut maka saksi bersama rekannya dari Sat Narkoba Polres Luwu melakukan penyelidikan, dimana sebahagian anggota Sat Narkoba menunggu di Larompong dan sebahagian lagi menunggu di pinggir jalan poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa tidak lama kemudian maka sepeda motor yang disebutkan ciri – cirinya ditemukan sedang melintas di daerah Larompong Selatan, dimana orang tersebut hanya seorang diri sehingga saksi melakukan pembuntutan, kemudian sekitar jam 19.00 wita maka sepeda motor

Halaman 8 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut berhasil dicegat di pinggir jalan poros Palopo – Makassar tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu, dimana orang tersebut mengaku bernama RASDIN Alias ADE;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan badan dan kendaraan sehingga ditemukan 1 (satu) shacet shabu di Dek atau bagasi motor bahagian depan yang dikendarai oleh RASDIN Alias ADE, setelah di interogasi maka RASDIN Alias ADE mengaku bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya dan diperoleh dari HARLIADI Alias ELLA yang berdomisili di Dusun Kapipe, Desa Salusana, Kec. Larompong Selatan, Keb. Luwu dengan cara di beli seharga Rp.1.400.000,- (empat ratus ribu rupiah),
- Bahwa pada saat ditangkap, terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib dan terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan serta terdakwa tidak berprofesi sebagai dokter;
- Bahwa terdakwa bukan merupakan target operasi tapi merupakan laporan dari masyarakat/informan;
- Bahwa selain shabu-shabu tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan badan juga ditemukan 1 (satu) unit HP merek Oppo warna putih kombinasi Gold yang ditemukan disaku celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa di tangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin menguasai Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut akan di konsumsi olehnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HARLIADI ELLA BIN OGGONG** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi dalam kasus ini yaitu masalah kasus tindak pidana Narkotika yang dilakukan Terdakwa Rasdin alias Ade Bin Sultan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 12 Januari 2020 sekitar jam 17.00 Wita yang terletak di Dusun Salusana, Desa Salusana, Kec. Larompong, Kab. Luwu;
- Bahwa selain saksi yang ditangkap yaitu Sdr. Rasdin alias Ade;

Halaman 9 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Rasdin alias Ade sudah lama dikenal dan teman saksi;
- Bahwa peranan saksi yaitu sebagai penjual Shabu kepada Terdakwa Rasdin alias Ade yang telah ditemukan pihak Kepolisian pada waktu dilakukan;
- Bahwa ada barang bukti lain yang telah ditemukan berupa 2 (dua) lembar struk bukti pengiriman, dimana uang yang dikirim merupakan harga shabu, 1 (satu) lembar kartu ATM Bank BRI yang telah digunakan mengambil uang harga Shabu, 1 (satu) buah buku tabungan BRI Simpedes atas nama Juharni. J (istri saksi), 1 (satu) unit HP merek VIVO warna pink 082333339310) yang digukan saksi untuk memperoleh Shabu dan uang tunai Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) keuntungan saksi dalam jual beli Shabu;
- Bahwa Shabu yang telah dijual kepada Terdakwa Rasdin alias Ade sebanyak 1 (satu) sachet seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa jenis Shabu tersebut didapatkan dari Ambo Aco;
- Bahwa saksi telah mendapatkan shabu dari Ambo Aco sebanyak 5 (kali) diserahkan di kebun saksi;
- Bahwa jenis Shabu yang telah diperoleh dari Ambo Aco sebanyak 5 (lima) kali sudah habis terjual;
- Bahwa maksud dan tujuan menjual Shabu adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi mulai terlibat dalam kasus Narkotika jenis Shabu sejak tahun 2019 namun tidak terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa menjual, memiliki, menguasai dan mengkonsumsi narkotika telah dilarang Undang-Undang dan pemerintah;
- Bahwa tidak memiliki surat izin dari pemerintah atau pihak yang berhak untuk menjual atau menguasai Narkotika jenis Shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu di bawah sadel sepeda motor terdakwa;

Halaman 10 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Luwu pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saudara Hariadi juga di tangkap namun pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang di temukan pada Terdakwa, Terdakwa peroleh dari saudara hariadi;
- Bahwa Narkoba jenis shabu-shabu ditemukan pada Terdakwa, yang terdakwa simpan di deka tau bagasi motor bagian depan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selain narkoba jenis shabu-shabu pada terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit HP yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli pada saudara Hariadi yaitu pada bulan Desember 2019 dan pada tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 231 / NNF / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan berat netto 1,3017 Gram dan diberi nomor barang bukti 549/2020/NNF, Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terkait dengan penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet kristal bening (shabu-shabu) seberat 1,2583 gram.
- 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih kombinasi gold (085397542435).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tanpa nomor plat.

Halaman 11 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu di bawah sadel sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Luwu pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saudara Harliadi juga di tangkap namun pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan pada Terdakwa, Terdakwa peroleh dari saudara harliadi;
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan pada Terdakwa, yang terdakwa simpan di deka tau bagasi motor bagian depan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu-shabu pada terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit HP yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli pada saudara Harliadi yaitu pada bulan Desember 2019 dan pada tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 231 / NNF / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan berat netto 1,3017 Gram dan diberi nomor barang bukti 549/2020/NNF, Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terkait dengan penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka perbuatan Terdakwa tersebut harus memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk Dakwaan Alternatif yaitu Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip Dakwaan yang disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu sebagaimana dakwaan kedua yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Halaman 13 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari strafbaar feit dalam hal ini manusia pribadi (natuurlijke persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis mengaku bernama Terdakwa **RASDIN ALIAS ADE BIN SULTAN** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa rumusan menggunakan kata “atau” diantara tanpa hak dan melawan hukum, oleh karena itu tidak diperlukan kedua rumusan (tanpa hak dan melawan hukum) terbukti unsur ini telah terpenuhi artinya dapat terjadi tanpa hak saja atau melawan hukum saja atau bahkan kedua-duanya terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan sesuatu perbuatan menurut undang-undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan undang-undang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yaitu:

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya narkoba jenis shabu-shabu di bawah sadel sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Luwu pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saudara Harliadi juga di tangkap namun pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu yang di temukan pada Terdakwa, Terdakwa peroleh dari saudara harliadi;

Halaman 14 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan pada Terdakwa, yang terdakwa simpan di deka tau bagasi motor bagian depan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu-shabu pada terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit HP yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli pada saudara Harliadi yaitu pada bulan Desember 2019 dan pada tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 231 / NNF / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan berat netto 1,3017 Gram dan diberi nomor barang bukti 549/2020/NNF, Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terkait dengan penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum disini berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengenai peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, merujuk pada Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika. Lebih lanjut lagi diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yang sah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagai peredaran gelap;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 15 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, menjelaskan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan 1 (satu) sachet narkotika yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 231 / NNF / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020 Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa kemudian terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya tidak dapat menunjukkan surat izin ataupun dokumen-dokumen yang bisa menunjukkan bahwa penguasaan terdakwa atas narkotika jenis shabu-shabu dimaksud adalah tidak melawan hukum atau dengan hak;

Menimbang, bahwa selain itu Narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan pada Terdakwa itu tentunya tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kemudian Terdakwa sendiri bukan sebagai orang/pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa adalah perorangan yang pekerjaannya bukan lembaga ilmu pengetahuan sehingga pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dengan alasan apapun Terdakwa tidaklah mempunyai hak untuk memanfaatkan narkotika golongan I maka jelaslah perbuatan Terdakwa bertentangan atau melanggar apa yang digariskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 16 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 3 Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah menguasai barang dan orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut, lalu maksud dari menyimpan adalah menempatkan sesuatu di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman kemudian pengertian dari menguasai adalah berkuasa atas sesuatu barang baik barang tersebut berada dalam kekuasaannya secara fisik ataupun tidak sedangkan pengertian menyediakan adalah menyiapkan, menyajikan atau mengadakan suatu barang untuk orang lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu;

- Bahwa terdakwa ditangkap sehubungan dengan ditemukannya narkotika jenis shabu-shabu di bawah sadel sepeda motor terdakwa;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Satuan Narkoba Polres Luwu pada hari Sabtu, tanggal 11 Januari 2020, sekitar jam 19.00 Wita bertempat di pinggir jalan Poros Palopo – Makassar, tepatnya di Dusun Mangali – ali, Desa Senga Selatan, Kec. Belopa, Kab. Luwu;
- Bahwa Terdakwa sehubungan dengan penangkapan Terdakwa saudara Harliadi juga di tangkap namun pada waktu dan tempat yang berbeda;
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu yang di temukan pada Terdakwa, Terdakwa peroleh dari saudara harliadi;

Halaman 17 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu ditemukan pada Terdakwa, yang terdakwa simpan di deka tau bagasi motor bagian depan yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa selain narkotika jenis shabu-shabu pada terdakwa juga ditemukan 1 (satu) unit HP yang ditemukan di saku celana yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan cara membeli seharga Rp1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah dua kali membeli pada saudara Harliadi yaitu pada bulan Desember 2019 dan pada tanggal 11 Januari 2020;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri cabang Makassar Nomor Lab : 231 / NNF / I / 2020, tanggal 20 Januari 2020, barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik kristal bening yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa dengan berat netto 1,3017 Gram dan diberi nomor barang bukti 549/2020/NNF, Positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam golongan I No. urut 61 lampiran Peraturan menteri Kesehatan RI No.44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan penggunaan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa terkait dengan penguasaan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam menafsirkan mengenai unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman diperlukan suatu kehati-hatian karena apabila keliru dalam menafsirkannya maka akan terjadi kekeliruan pula dalam penerapan hukumnya. Menurut Drs. P. A. F. Lamintang, S.H. dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Indonesia halaman 39, bahwa suatu penafsiran yang baik dan tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu, akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara baik dan dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang tersangkut di dalamnya, dan sebaliknya suatu penafsiran yang buruk dan tidak tepat atas rumusan-rumusan yang terdapat dalam undang-undang itu akan membuat undang-undang yang bersangkutan diterapkan secara buruk dan tidak tepat, apabila penafsiran semacam itu dilakukan secara terus menerus, pada akhirnya akan membuat orang menjadi kehilangan kepercayaan terhadap undang-undang itu;

Halaman 18 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam memandang pengertian unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman oleh si pelaku perlu dilihat terlebih dahulu niat dari si pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa dalam mencocokkan suatu fakta hukum dengan pasal-pasal yang didakwakan kepadanya maka setiap runtutan kejadian atau rangkaian peristiwa mulai dari niat hingga pelaksanaannya haruslah dilihat secara keseluruhan. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka terlihat dalam perbuatan terdakwa yaitu Terdakwa merupakan orang yang Menguasai narkotika jenis shabu-shabu yangmana berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan terhadapnya ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas maka dengan demikian unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI Nomor 35 tahun 2009, maka Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan kedua telah terbukti secara sah menurut hukum sehingga timbulah keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa suatu tindak pidana telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sampailah kini bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan penjatuhan pidana yang adil dan layak, atau setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang berupa 1 (satu) sachet kristal bening (shabu-shabu) seberat 1,2583 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih kombinasi gold (085397542435) adalah barang-barang yang digunakan hingga terwujud suatu tindak pidana maka terhadap barang-barang tersebut adalah patut untuk dimusnahkan sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tanpa nomor plat dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dan mengakui terus terang perbuatannya dipersidangan, sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan bukan hanya semata – mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan harus pula bersifat preventif, korektif dan edukatif yang bertujuan untuk membina dan mendidik agar yang bersangkutan menyadari dan menginsyafi kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **RASDIN ALIAS ADE BIN SULTAN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet kristal bening (shabu-shabu) seberat 1,2583 gram.
 - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna putih kombinasi gold (085397542435).

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul GT warna abu-abu tanpa nomor plat.
 - Dikembalikan kepada terdakwa.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 oleh Teguh Arifiano, SH.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Iustika Puspa Sari, SH.,MH dan Wahyu Hidayat, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut dibantu oleh Mardianto, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Lewi R Pasolang, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 21 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dr. IUSTIKA PUSPA SARI, SH.,MH.

TEGUH ARIFIANO, SH.,MH.

WAHYU HIDAYAT, SH.

PANITERA PENGANTI,

MARDIANTO, SH.

Halaman 22 dari 22 hal putusan Nomor 78/Pid.Sus/2020/PN Blp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)